

**SKRIPSI**

**KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN  
*JOINT PROPERTY OWNERSHIP IN CONSEQUENCE OF  
MARRIAGE AGREEMENT CANCELLATION***



Oleh:

**PUJI NURHIDAYAH**

NIM. B011191168

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN**

***JOINT PROPERTY OWNERSHIP IN CONSEQUENCE OF  
MARRIAGE AGREEMENT CANCELLATION***



Oleh:

**PUJI NURHIDAYAH**

**NIM. B011191168**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN  
PERJANJIANPERKAWINAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**PUJI NURHIDAYAH**

B011191168

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN**  
**PERJANJIANPERKAWINAN**

Disusun dan diajukan oleh:


**PUJI NURHIDAYAH**

B011191168


Untuk Tahap Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 16 Januari 2024

Menyetujui:  
Komisi Penasehat

**Pembimbing Utama**

  
Dr. Padma D. Liman. S.H.,M.H.  
NIP. 19591205 198703 2 001

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Muhammad Aswan. S.H.,M.Kn.  
NIP. 19790609 200912 1 00

## PENGESAHAN SKRIPSI

### KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Disusun dan diajukan oleh :

**PUJI NURHIDAYAH**

**B011191168**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr. Padma D. Liman. S.H., M.H.

Dr. Muhammad Aswan. S.H., M.Kn.

NIP. 19591205 198703 2 001

NIP. 19790609 200912 1 00

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Puji Nurhidayah
N I M	: B011191168
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Puji Nurhidayah  
N I M : B011191168  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Kepemilikan Harta Bersama Akibat Pembatalan Perjanjian Perkawinan** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Puji Nurhidayah

NIM. B011191168

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya, berupa nikmat kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Penulis diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **“Kepemilikan Harta Bersama Akibat Pembatalan Perjanjian Perkawinan”** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah dan bermanfaat bagi pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang Penulis hargai dan syukuri, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Muhtari Sudiyono dan Ibu Hartinawati yang dengan segala ketulusan, kesabaran, cinta dan kasih sayang telah membesarkan Penulis selama ini,



serta terus memberikan dukungan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga untuk keluarga Penulis lainnya yang telah memberikan dukungan dan doa kepada Penulis. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Bapak Dr. Ilham Arifin Arisaputra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Ibu Dr. Aulia Rifai S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Ibu Amaliyah S.H., M.H. Sekretaris Departemen Hukum Perdata, serta seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama ini;
5. Ibu Dr. Padma D Liman S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan. S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping karena di tengah kesibukan dan aktivitasnya, senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada Penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima S.H., M.H.dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si selaku Dosen Penilai yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritikan kepada Penulis pada saat ujian seminar proposal dan ujian seminar hasil Penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Segenap Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan dalam proses administratif penulis selama menjadi mahasiswa;

9. Ibu Herlina Mone selaku staff perkawinan dan perceraian Catatan Sipil kota Makassar yang telah bersedia untuk Penulis wawancara terkait dengan pencatatan perkawinan.
10. Kak Andi Ilham Taufik Ramli selaku Hakim Pengadilan Barru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada Penulis mengenai putusan yang Penulis teliti.
11. Keluarga Besar UKM *Asian Law Student Association (ALSA) Local Chapter* UNHAS dan telah memberikan berbagai kesempatan bagi Penulis untuk mengembangkan diri, menambah pengalaman dalam berorganisasi serta menambah relasi.
12. Sahabat Penulis; Tondi, Shafira, Syarifah, Syabina, Rifa, Nurul Habaib, Jihad, Rafly, Jimsli, Agil, Nuzul, Aldi, Nuril, Zidan dan keluarga besar ILSA lainnya yang selalu mendengar keluh kesah, memberi dukungan, menghibur serta banyak membantu selama ini. Terimakasih karena selalu kebersamai Penulis dalam setiap prosesnya.
13. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Perdata (AMPUH) dan Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah banyak memberi arahan dan bantuan kepada Penulis.
14. Sahabat Penulis; Alfika Tari, Asyila, Ersan Faridz, Ayu Harmila dan Fatir yang selalu kebersamai Penulis dalam proses menyelesaikan studi.
15. Teman-teman KKN IPM Takalar Gelombang 108; Raesha Syahnaz, Alfian Irfandy, Aulia Salsabila, Rahmaningsih, Azhar Gunawang, Ika

Yulianty, Grace, Odie Zandy, Agnes Aldora, Jihad Ibrahim, yang telah membantu Penulis selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

16. Teman seperjuangan Penulis khususnya anak perdata; Nanda, Hajratulfika, Marsyah, Nuralang, Haura Aina, Intan, Lutfiah Bulqis, Omar Ridhwi, serta teman-teman seperbimbingan penulis; Kak Idar, Iksan Manningara, Dea, Afif, kak Nurul Fadhila Habulo.

17. Sahabat SMP Penulis; Rina Putri, Resky Azizah, Alfian Ramdhana, Tri Rahmah, Nawwaf, Zahwa Masyita, Annisa Nurfaiqah, Noor aliyah, Putri Ajeng, Nurul Aisha, Fahmi Pradana, Soji Alfisyahri yang telah memberi bantuan dan dukungan kepada Penulis.

18. Sahabat SMA Penulis; Marsyah Shafa Dika, Eka Zalva, Tenri Awaru, Indah Cahyani, Rizka, Huda Wildan.

19. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sekian dan Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Juli 2023

Penulis,

Puji Nurhidayah

## ABSTRAK

**Puji Nurhidayah (B011191168).** *KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN.* Dibimbing oleh Padma D Liman sebagai Pembimbing Utama dan Muhammad Aswan sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapan perkawinan di luar Indonesia dianggap telah terjadi menurut sistem hukum Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel yang membatalkan perjanjian perkawinan (batal demi hukum) apa sudah sesuai dengan UU perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menyusun penelitian melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk memahami isu hukum dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari *Burgerlijk Wetboek*, undang-undang terkait dan Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang terkait dengan hukum perkawinan, perjanjian perkawinan dan semua teks yang berkaitan dengan isu penelitian. Permasalahan yang diteliti, di analisis secara preskriptif dan sistematis, sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab perbuatan hukum yang terjadi dalam penelitian ini.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia sudah dianggap ada atau diakui oleh negara meskipun belum didaftarkan di Catatan Sipil Indonesia, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. 2) Pembatalan perjanjian perkawinan pada putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tidak sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan karena hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibuat setelah adanya perkawinan, sehingga dianggap melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, padahal dalam perkara tersebut Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian perkawinan sebelum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru dianggap ada ketika telah didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

**Kata kunci:** Perjanjian Perkawinan, Perkawinan di luar negeri, Pendaftaran Perkawinan.

## ABSTRACT

**Puji Nurhidayah (B011191168).** *JOINT PROPERTY OWNERSHIP IN CONSEQUENCE OF MARRIAGE AGREEMENT CANCELLATION. Under the guidance of Padma D Liman as Main Advisor and Muhammad Aswan as Assisting Advisor.*

*This research aims to find out and analyze when a marriage outside Indonesia is considered to have occurred according to the Indonesian legal system and to find out and analyze whether the decision Number 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel cancels the marriage agreement (null and void) in accordance with the Marriage Law.*

*This research uses normative legal research methods by organizing research through a statutory approach, conceptual approach and case approach. To understand the legal issues in this research, the primary legal materials used consist of Burgerlijk Wetboek, related laws and Decision Number 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Secondary legal materials are books, journals and other scientific works related to marriage law, marriage agreements and all texts related to research issues. The problems studied are analyzed prescriptively and systematically, thereby providing arguments to answer the legal actions that occurred in this research.*

*The results of this research are, 1) marriages carried out abroad are considered to exist or are recognized by the state even though they have not been registered in the Indonesian Civil Registry, this is contrary to Article 2 paragraph (2) and Article 56 paragraph (2) of the Marriage Law. 2) The cancellation of the marriage agreement in decision 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel is not in accordance with the provisions of the Marriage Law because the judge considered that the marriage agreement between the Plaintiff and the Defendant was made after the marriage, so it was deemed to violate Article 29 paragraph (1) Marriage Law, even though in this case the Plaintiff and Defendant made a marriage agreement before registering their marriage in the civil registry. So, making a marriage agreement should not violate Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law because the marriage between the Plaintiff and the Defendant is only considered to have existed when it has been registered at the marriage registration office where they live.*

**Keywords:** *Marriage Agreement, Marriage abroad, Marriage Registration*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Perkawinan .....	<b>12</b>
1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Tujuan Perkawinan .....	13
3. Syarat Perkawinan .....	13
4. Pencatatan Perkawinan .....	16
5. Akibat Perkawinan .....	18
6. Putusnya Perkawinan.....	21
7. Pelaksanaan Perkawinan di luar Indonesia.....	22

8. Perkawinan Campuran.....	25
<b>B. Perjanjian.....</b>	<b>28</b>
1. Syarat Sahnya Perjanjian .....	28
2. Pembatalan Perjanjian.....	34
<b>C. Perjanjian Perkawinan.....</b>	<b>35</b>
1. Definisi Perjanjian Perkawinan.....	35
2. Syarat Pembuatan Perjanjian Perkawinan .....	37
3. Hal-hal yang tidak dapat dimuat.....	38
4. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan.....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
D. Analisa Bahan Hukum .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Analisis Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Yang Telah Dianggap Ada Tanpa Adanya Pendaftaran Perkawinan.....	45
B. Analisis terhadap pembatalan perjanjian perkawinan pada Putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.....	55
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>







# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang universal dan tidak dapat dibatasi oleh warna kulit, ras maupun kewarganegaraan.<sup>1</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral karena harus mengikuti norma dan kaidah dalam bermasyarakat. Perkawinan dalam agama Islam merupakan salah satu sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan atau *mitsaaqan ghaliizhan* adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan salah satu bentuk ibadah.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami-istri, anak dan terhadap harta kekayaan. Salah satu akibat hukum terhadap harta berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU

---

<sup>1</sup> Adhitya Dimas Pratama, “Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Adanya Perjanjian Pisah Harta”, Jurnal Panorama Hukum, 2018, Vol. 3 No. 2, hlm. 247.

Perkawinan”) yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.

Pada perkawinan campuran, harta bersama ini akan menjadi masalah karena dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, Warga Negara Asing (WNA) tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah maka, harta bersama mereka tidak akan ada rumah atau tanah yang berstatus hak milik karena hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) yang mengatur bahwa hanya WNI dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Untuk melindungi kepentingan dan hak masing-masing pihak dalam perkawinan khususnya menyangkut harta perkawinan, hukum membuat perangkat yang disebut perjanjian perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum perkawinan atau dibuat oleh suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>2</sup> Akan tetapi masih ada pasangan yang menganggap pembuatan perjanjian perkawinan merupakan ketidakpercayaan terhadap pasangan. Padahal ini cukup membantu untuk kedepannya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya perjanjian

---

<sup>2</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 57.

perkawinan tersebut, maka masalah mengenai harta gono gini dapat diselesaikan dengan mudah karena sebelumnya sudah terdapat kesepakatan atau pengaturan yang jelas.

Awalnya, pengaturan tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 147 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat “BW”) yaitu:

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.

Akan tetapi sejak berlakunya UU Perkawinan maka ketentuan tentang pengaturan perjanjian perkawinan khususnya menyangkut waktu perjanjian perkawinan dapat dibuat mengalami perubahan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yaitu bahwa:

“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pengaturan perjanjian kawin dalam Pasal 29 UU Perkawinan ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan masalah khususnya pada perkawinan campuran. Hal ini nampak ketika ada pasangan suami-istri yang sudah terikat perkawinan dan ingin membeli harta berupa satu unit rumah atau tanah yang berstatus hak milik, tetapi tidak bisa dikabulkan karena salah satu pasangannya tersebut berkewarganegaraan asing. Tentulah hal ini sangat merugikan pasangannya yang berstatus WNI. Hal ini yang melatarbelakangi lahirnya putusan MK Nomor

69/PUU-XIII/2015 yang merevisi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UU

Perkawinan menjadi:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”<sup>3</sup>

Adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan karena perjanjian kawin yang semula hanya bisa dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), pada saat perkawinan menjadi bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).

Perjanjian perkawinan selain dibutuhkan dalam perkawinan campuran juga dibutuhkan dalam perkawinan luar Indonesia. Perbedaan antara perkawinan campuran dengan perkawinan luar Indonesia yaitu terletak pada tempat pelaksanaan perkawinan dan status kewarganegaraan pasangan yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang dilaksanakan di Indonesia sedangkan perkawinan luar Indonesia merupakan perkawinan antara sesama warga negara Indonesia atau salah satu pihaknya merupakan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar Indonesia.

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam tulisan ini, Penulis akan meneliti terkait pembatalan perjanjian perkawinan pada putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. antara Denis Antony Michael Keet (Penggugat) yang berkewarganegaraan Australia melawan Yeane (Tergugat) berkewarganegaraan Indonesia. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di Australia pada tanggal 18 Mei 2002. Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Indonesia dan membuat perjanjian perkawinan pada tanggal 29 April 2003. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya dan perjanjian perkawinannya pada tanggal 19 Mei 2003 di catatan sipil Jakarta. Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan nomor register perkara 456/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel tanggal 13 Agustus 2012 dan resmi bercerai pada tanggal 8 Oktober 2013 sebagaimana putusan 465/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Akibat dari akan adanya perceraian tersebut, Penggugat mengajukan keberatan mengenai pembagian harta perkawinan berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Dalam gugatannya Penggugat keberatan atas pembuatan perjanjian perkawinan yang menurut Penggugat telah memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia. Adapun keberatan Penggugat mengenai hal-hal pokok dari yang diperjanjikan antara lain pada Pasal 1 Perjanjian perkawinan mengatur bahwa:

“antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada persekutuan harta kekayaan, bak persekutuan harta menurut hukum maupun

pencampuran laba dan rugi serta pencampuran hasil. Masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan dan diperolehnya karena pewarisan, hibah, hibah wasiat atau dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung demikian pula harta kekayaan yang diperolehnya dengan jalan perbungan atau penukaran”.

Berdasarkan Pasal ini, maka harta benda yang tercatat atas nama Tergugat menjadi milik Tergugat. Hal ini membuat Penggugat merasa dirugikan karena semasa perkawinan terdapat harta bersama yang tercatat atas nama Tergugat yaitu, rumah susun dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Penggugat meminta pengadilan untuk memutuskan perjanjian perkawinan tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memutuskan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat batal demi hukum karena perjanjian perkawinan itu dibuat setelah adanya perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia sehingga dianggap melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel ditemukan isu hukum, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia telah diakui oleh negara meskipun belum dilakukan pencatatan perkawinan di Catatan Sipil Indonesia. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah pelaksanaan perkawinan di luar Indonesia telah dianggap ada tanpa adanya pencatatan perkawinan di Catatan Sipil Indonesia?
2. Apakah pembatalan perjanjian perkawinan pada putusan 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL telah sesuai dengan UU Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kapan perkawinan di luar Indonesia dianggap telah ada.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan nomor 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel yang memutus perjanjian perkawinan batal demi hukum sudah sesuai dengan UU Perkawinan atau tidak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam bidang perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang perjanjian perkawinan khususnya pada perkawinan yang terjadi di luar Indonesia serta dapat memecahkan masalah kepemilikan harta bersama atas rumah susun yang berstatus hak milik oleh Warga Negara Asing akibat pembatalan perjanjian perkawinan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di repository online, diperoleh hasil bahwa terdapat penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga Oleh Henni Widanarti, Tesis, 2010, Universitas Diponegoro.

Rumusan masalah:

- 1) Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan penetapan terhadap pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan setelah perkawinan?
- 2) Bagaimana akibat hukumnya Pembuatan Perjanjian Kawin setelah perkawinan yang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur?

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh HERNI WIDANARTI yaitu penelitian tersebut mengkaji pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yang dibuat dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Diperoleh dua penetapan pengadilan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri No.207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri No.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim. Dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutus permohonan penetapan tersebut salah satunya yaitu kealpaan atau ketidaktahuan dari para pemohon tentang adanya ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Namun, jika ditinjau dari BW dan UU Perkawinan maka penetapan ini dianggap lemah karena tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan berfokus pada perjanjian perkawinan terhadap perkawinan yang terjadi di luar Indonesia yang dinyatakan batal demi hukum karena dianggap dibuat setelah adanya perkawinan.

2. Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan oleh Yudha Pratama, Skripsi, 2021, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana proses pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia?

- 2) Bagaimana kepastian hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan?
- 3) Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada kantor pencatatan perkawinan?

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pratama yaitu penelitian tersebut membahas mengenai persyaratan dalam pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan tetap mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian perkawinannya tidak didaftarkan. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan berfokus pada pembatalan perjanjian perkawinan karena pembuatannya dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin oleh Bayu Setiawan, Skripsi, 2016, Universitas Muhammadiyah Malang.

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan?
- 2) Bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya?

Skripsi Bayu Setiawan memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan. Keduanya membahas mengenai harta dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, di mana penelitian Bayu Setiawan menganalisis perlindungan hukum serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis ajukan yaitu analisis terhadap pembatalan perjanjian perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Ada beberapa hal dari Pasal tersebut yang perlu diperhatikan:<sup>4</sup>

- a. Digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” yang berarti bahwa perkawinan itu dilakukan hanya antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan perkawinan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh beberapa negara.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami-istri” yang berarti bahwa perkawinan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga dan membuat status keduanya berubah menjadi suami-istri.
- c. Pasal tersebut juga menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang bertentangan dengan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 40

perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah dan perkawinan tahlil.

- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa perkawinan harus berdasar pada agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan merupakan peristiwa keagamaan yang sesuai dengan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Berdasarkan UU Perkawinan maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia yang terikat secara lahiriah dan batiniah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur. Adapun tujuan dari perkawinan bagi masyarakat adat yaitu untuk meneruskan keturunan menurut garis ayah atau ibu dan bersifat kekerabatan.

## **3. Syarat Perkawinan**

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat utama untuk melangsungkan perkawinan dapat

dikelompokan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Hal ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan.

a. Syarat Materil adalah syarat yang mutlak dan harus dipenuhi oleh siapapun yang hendak kawin, yaitu:

1. Adanya persetujuan kedua calon suami-istri;
2. Adanya izin orang tua bagi calon suami-istri yang belum mencapai usia 21 tahun;
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batasan usia perempuan dan laki-laki untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah adalah 19 tahun;
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4; dan
5. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu bagi janda diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.:<sup>5</sup>
  - a) 130 hari, jika ditinggal mati suaminya.
  - b) tiga kali suci, atau 90 hari bagi wanita yang tidak datang bulan lagi.
  - c) sampai anak lahir, jika janda dalam keadaan hamil.

---

<sup>5</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 62.



- d) tidak ada waktu tenggang apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Larangan-larangan untuk kawin diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan yaitu:

1. Adanya hubungan darah dalam garis keturunan baik keatas maupun kebawah;
  2. Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri;
  4. Adanya hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  5. Adanya hubungan antara saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal ini jika suami beristri lebih dari satu; atau
  6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. Syarat Formil adalah syarat-syarat formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, terdiri dari tiga tahap, yaitu:
- a) Pendaftaran atau pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil;
  - b) Penelitian dan pengecekan terhadap syarat-syarat perkawinan yang didaftarkan; dan
  - c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinannya.

#### 4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pada awalnya hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan dan Akta Perkawinan tetapi mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, di dalam hukum Islam terdapat isbat nikah atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam tetapi belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Pencatatan perkawinan juga diatur dalam KHI pada Pasal 5 yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>6</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8.No.2. hlm 58.

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sahnya perkawinan didasari oleh hukum agama masing-masing tetapi suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya oleh negara apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Presiden No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Selanjutnya disebut “PP 96/2018”) yaitu pada Pasal 38:

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
  - a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 39:

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama non-Islam, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan yaitu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Hal ini mengakibatkan istri tidak dianggap sebagai istri yang sah sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan atau istri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian atau kematian.<sup>7</sup>

## **5. Akibat Perkawinan**

- a. Mengenai hubungan hukum suami dan istri.

Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>8</sup> Untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan, suami-istri berkewajiban untuk mengasihi, menghormati dan setia satu sama lain. Kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>8</sup> Pasal 30 UU Perkawinan.

bermasyarakat hal ini diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan. Kewajiban suami-istri lebih lanjut diatur dalam Pasal 34 UU Perkawinan yaitu:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Mengenai Kedudukan Anak

Hubungan perkawinan umumnya akan melahirkan seorang anak. Anak-anak yang lahir sebagai suatu hasil dari ikatan perkawinan yang sah merupakan anak sah bagi orang tuanya, maka antara anak dengan orang tuanya tersebut mempunyai hubungan hukum. Salah satu kewajiban orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>9</sup> Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua, Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila ia melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Kekuasaan

---

<sup>9</sup> Pasal 45 UU Perkawinan.

orang tua berakhir apabila Anak itu dewasa, Anak itu kawin, atau kekuasaan orang tua dicabut.<sup>10</sup>

c. Mengenai harta benda dalam perkawinan

Perkawinan berpengaruh terhadap harta yang diperoleh masing masing suami dan istri. Harta benda merupakan sebuah aspek penting yang menjadi sarana keberlangsungan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, dimana harta benda merupakan salah satu faktor material yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dari perkawinan itu sendiri dan merupakan ranah perdata yang dapat menimbulkan konflik apabila terjadi perselisihan atas hal tersebut. Harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan dikatakan sebagai harta bersama. Suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan terhadap harta bersama suami dan istri berhak untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik dengan sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami ataupun istri adalah sama dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, di mana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup> Terdapat perbedaan aturan mengenai harta bersama dalam BW dan UU Perkawinan. BW menganut asas percampuran bulat yang

---

<sup>10</sup> Restu Adhie Charisma. *Penyebab dan akibat perkawinan beda agama di Indonesia*. Makalah. Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

<sup>11</sup> Riduan Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni 1992, hlm. 100

berarti bahwa kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan di campur menjadi satu. Dengan kata lain semua harta yang dimiliki oleh suami sebelum dia kawin dan semua harta yang dimiliki oleh istri sebelum dia kawin otomatis akan menjadi harta bersama ketika mereka telah melakukan perkawinan.<sup>12</sup> Lain halnya dengan UU Perkawinan yang tidak menganut asas percampuran bulat karena Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari keterangan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan istri untuk disatukan dalam harta Bersama.<sup>13</sup>

## **6. Putusnya Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu karena kematian, perceraian, dan karena

<sup>12</sup> Yudha Pratama, 2021, "*Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 33.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34.

keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan karena beberapa alasan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Talak atas inisiatif suami, hal ini biasanya terjadi karena berbagaisebab. Dengan suami mengucapkan kata talak/cerai pada istrinya, maka pada saat itu juga perceraian telah terjadi, tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan;
- b. *Khuluk*, yaitu perceraian atas inisitaif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwadl*);
- c. *Fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja;
- d. *Syiqoq*, yaitu konflik antara suami-istri yang tidak dapat didamaikan lagi;
- e. Melanggar taklik talak yaitu ketika seorang suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku (terjadi), maka seketika itu terjadilah perceraian atau talak.

## **7. Pelaksanaan Perkawinan di luar Indonesia**

Perkawinan di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 UU Perkawinan, yaitu:

1. "Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 2 orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga

---

<sup>14</sup> Sabiq Sayyid, 1990, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, hlm.93.



Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini”

2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Suatu perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luarnegeri baru dianggap sah apabila pelaksanaan perkawinan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang ingin melangsungkan perkawinan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasional. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam, perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum syara' atau hukum yang syariatagama islam.

Pencatatan perkawinan di luar Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU Adminduk”) yaitu:

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana d

tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Terdapat syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk seorang WNI jika perkawinan dilaksanakan di luar Indonesia, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Surat izin dari orang tua atau wali;
- b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat di Polres;
- c. Surat pernyataan bahwa belum pernah menikah, dan bagi yang telah berstatus janda atau duda dapat melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah Lagi. Surat mesti bermaterai 10.000 disertai dengan fotokopi akta cerai dan memperlihatkan aslinya;
- d. Surat pengantar dari RT/RW tempat berdomisili sesuai KTP;
- e. Surat pengantar dari lurah atau kepala desa, yaitu form N1, N2, dan N4. Sebagai keterangan N1 adalah surat keterangan akan menikah, N2 surat keterangan asal-usul (nama orangtua), N4 surat keterangan orangtua;
- f. Bagi calon pengantin muslim harus ke KUA kecamatan. Membawa fotokopi KTP, KK, dan KTP orangtua, serta foto berlatar biru 4×6, 3×4, 2×3 masing-masing 3 lembar;

---

<sup>15</sup>*Mendaftarkan Pernikahan Yang Berlangsung di luar Negeri*, URL: [Indonesia.go.id - Mendaftarkan Pernikahan Yang Berlangsung di Luar Negeri](https://indonesia.go.id), diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 22.04 WITA.

- g. Visa ke negara tujuan yang telah disetujui;
- h. Paspor;
- i. Akta lahir yang sudah diterjemahkan.

## **8. Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>16</sup> Dalam melaksanakan perkawinan campuran harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa asas yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional, seperti asas "*lex loci actus*" atau tempat dilakukannya perbuatan hukum, "*lex loci celebration*" yaitu tempat berlangsungnya atau diresmikannya suatu perkawinan.<sup>17</sup>

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang berlaku bagi pihak belum terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan. Pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Nurkholis, 2016, *Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*, Jurnal Al ahwal, Volume 9 Nomor 2, hlm. 217.

pihak. Apabila pejabat pencatat menolak memberikan surat keterangan, yang berkepentingan mengajukan permintaan kepada Pengadilan, dan Pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan Pengadilan itu menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut. Setelah surat keterangan atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan. Apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan Pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi.<sup>18</sup>

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, bagi yang beragama Islam dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Apabila perkawinan campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan, maka yang melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 61 ayat (3) UU Perkawinan apabila pegawai pencatat perkawinan mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan.

Orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan campuran diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah.<sup>19</sup> Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan campuran adalah terjadinya percampuran harta antara suami maupun istri yang kemudian menjadi harta bersama sehingga apabila seorang suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia membeli tanah dengan hak milik sepanjang perkawinan berlangsung, maka tanah tersebut dengan sendirinya menjadi pasangannya yang berkewarganegaraan asing. Oleh karena itu, pembentukan harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan warga negara asing juga memiliki kewenangan dan kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia untuk memiliki harta bersama berupa hak milik atas tanah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006.

<sup>20</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2019, *Harta Benda Perkawinan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 34.

Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, warga negara asing yang memperoleh hak milik atas tanah akibat percampuran harta dalam perkawinan campuran harus melepaskan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Pelepasan hak milik atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan cara menjualnya atau menghibahkannya.<sup>21</sup>

## **B. Perjanjian**

### **1. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Sebab yang halal.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Pasal 1320 BW.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkaitan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat objektif yang berkaitan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>23</sup>

#### 1. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan itu dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh cara terjadinya kesepakatan adalah:

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak akan lahir tanpa adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan di dalam pembentukan perjanjian seharusnya bersifat saling menguntungkan. Akan tetapi, jika kesepakatan yang dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan seperti yang diatur dalam Pasal 1321 BW sehingga memungkinkan perjanjian itu dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Cacat

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14.

kehendak dalam hal ini dapat terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan. Secara sederhana hal yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kekhilafan (*dwaling*) yaitu apabila para pihak, baik secara bersama-sama maupun masing-masing telah dipengaruhi oleh sesuatu yang ternyata tidak benar.<sup>24</sup> Hal ini dilakukan tanpa disadari oleh masing-masing pihak tersebut. Objek kekhilafan yang dikecualikan BW terbagi atas dua yaitu kekhilafan terhadap objek barang, merupakan kekhilafan yang terjadi atas objek dari perjanjian, sehingga terjadi kesalahpahaman terhadap objek perjanjian. Selanjutnya, kekhilafan terhadap subjek perjanjian yaitu kesalahan menyangkut pihak yang dimaksud dalam perjanjian. Misalnya terjadi karena kesamaan nama, alamat dan lain-lain, sehingga pihak yang dimaksud tertukar.
- b) Paksaan (*dwang*) yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan ketakutan pada orang yang melalukan perjanjian dan mengakibatkan rasa terancam terhadap dirinya atau kekayaannya secara terang dan nyata hal ini diatur dalam Pasal 1324

---

<sup>24</sup> N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Penyebab Cacat Kehendak*, Jurnal litigasi, Vol. 17(1), April 2016, hlm 3272.



BW. Perjanjian dapat dibatalkan apabila terjadi paksaan, baik dari pihak tertentu maupun dari pihak ketiga.

- c) Penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 BW yaitu apabila salah satu pihak melakukan tipu muslihat dalam pembuatan perjanjian. Penipuan ini pada prinsipnya harus dibuktikan dan tidak bisa dipersangkakan.
- d) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) apabila orang mengetahui bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini juga dapat terjadi jika pihak yang memiliki posisi yang kuat dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.<sup>25</sup>

## 2. Kecakapan

Para pihak harus cakap dalam mengadakan perjanjian, namun dapat juga terjadi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Menurut Pasal 330 BW seseorang yang telah dewasa adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah tetapi hal ini sudah tidak diberlakukan lagi sesuai SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm.18.

bagi Pengadilan. Berdasarkan aturan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

### 3. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>26</sup> Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang atau mengukur. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Untuk menentukan hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam perjanjian.<sup>27</sup>

### 4. Sebab yang halal.

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 BW itu bukan yang menyebabkan perjanjian itu dibuat, melainkan sebab tujuan yang akan dicapai oleh pihak dari isi perjanjian tersebut.<sup>28</sup> Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>27</sup> Muhammad Nur Ukasyah, 2016, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*" Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.23.

<sup>28</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 19.

yang diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai.

Di dalam perjanjian juga terdapat asas-asas hukum perjanjian yang meliputi:

- a. Asas konsensualisme merupakan asas yang sederhananya menyatakan bahwa perjanjian lahir dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan menentukan isi perjanjian.
- c. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum yaitu perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.
- d. Asas itikad baik yaitu asas yang menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan dan membuat perjanjian berdasarkan itikad baik dari para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW yang menyatakan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”
- e. Asas kepribadian yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1315 BW

## 2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian terbagi atas dua yaitu:

- 1) Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*) yaitu dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif. Syarat subjektif yang dimaksud menyangkut kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat. Permintaan pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila tidak adanya kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian. Biasanya terjadi karena kekhilafan, paksaan maupun penipuan oleh salah satu pihak pada saat perjanjian dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 BW) atau adanya ketidakcakapan salah satu pihak dalam membuat perjanjian. Sehingga pihak yang tidak cakap atau wakilnya yang sah berhak meminta pembatalan perjanjian (Pasal 1446 BW).<sup>29</sup> Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak diminta pembatalan ke pengadilan.
- 2) Batal demi hukum (*nietig, null and void*), yaitu dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 BW. Syarat objektif tersebut adalah perihal tertentu dan sesuatu yang halal. Suatu perjanjian yang batal demi hukum harus disertai penetapan pengadilan terlebih dahulu. Setelah itu, perjanjian tersebut tidak memiliki akibat hukum karena dianggap

---

<sup>29</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

perjanjian tersebut tidak pernah lahir dan dikembalikan pada keadaan semula atau semua pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti sebelum adanya perjanjian. Terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan batal demi hukum, yaitu: <sup>30</sup>

- a. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi;
- b. Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi;
- c. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum; atau
- d. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.

## **C. Perjanjian Perkawinan**

### **1. Definisi Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian antara calon suami dan istri. Di dalam perjanjian perkawinan calon suami-istri dapat menentukan bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat harta bersama atau harta bersama yang terbatas.<sup>31</sup> Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan

---

<sup>30</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Gramedia, hlm. 6-14.

<sup>31</sup> Soetojo Prawirohamidjojo. *Op.cit.* hlm.58.

oleh pegawai pencatat perkawinan, di mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, jika melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah asalkan perubahan mana tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan menjadi sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat (1) diubah menjadi "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
- b. Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan".
- c. Pasal 29 ayat (4) diubah menjadi "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

## **2. Syarat Pembuatan Perjanjian Perkawinan**

Pembuatan perjanjian perkawinan memiliki syarat khusus agar tidak cacat hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan diadakan atas persetujuan bersama, berarti bahwa apa yang dikehendaki oleh calon istri harus juga dikehendaki oleh calon suami. Suatu perjanjian yang dibuat karena paksaan, penipuan dan salah pengertian adalah tidak sah.
2. Suami istri cakap membuat perjanjian, artinya perjanjian perkawinan dibuat oleh orang yang cakap bertindak dalam hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum.
3. Objek perjanjian jelas, mengenai objek perjanjian ini ditentukan bahwa apa yang diperjanjikan masing-masing pihak harus jelas, misalnya percampuran harta pribadi atau pemisahan harta bersama.
4. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta akan digunakan untuk berjudi.
5. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Syarat ini disebut sebagai syarat administrasi karena jika perjanjian perkawinan tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum.

### **3. Hal-hal yang tidak dapat dimuat**

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan terdapat hal-hal yang tidak dapat dimuat hal ini diatur dalam BW:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan dengan tata tertib umum dan kesusilaan diatur dalam Pasal 139 BW.
- b. Tidak boleh melanggar hak marital dari suami, sebagaimana suami harus menetapkan di mana suami istri harus bertempat tinggal diatur dalam Pasal 140 BW.
- c. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 BW.
- d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami-istri yang hidup paling lama, yakni mengenai hak waris dari suami atau istri sebagaimana di atur dalam Pasal 852 BW.
- e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam status sebagai kepala persatu suami-istri, sebagaimana tidak boleh diperjanjikan bahwa sang istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan, pengecualian, yaitu; istri dapat mengadakan syarat bahwa dia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilan sendiri.
- f. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portie atas warisan keturunannya. Dalam Pasal ini mengatur tentang pembagian warisan dari keturunannya diatur dalam Pasal 141 BW.



#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan

Secara umum terdapat tiga jenis perjanjian perkawinan yang dapat dibuat yaitu:<sup>32</sup>

##### a. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda

Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda diatur dalam Pasal 139 BW juncto Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Jenis perjanjian kawin ini merupakan perjanjian kawin yang paling sering dibuat. Semua harta benda suami dan istri terpisah tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada harta bersama atau harta gono-gini antara suami dan istri, hanya ada harta bawaan atau harta pribadi saja. Semua harta benda masing-masing suami dan istri harus jelas perinciannya. Utang juga menjadi tanggungan masing-masing suami atau istri yang berhutang.

##### b. Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi

Perjanjian kawin untung dan rugi diatur dalam Pasal 155 BW sampai dengan Pasal 165 BW. Dalam perjanjian kawin jenis ini, antara suami dan istri dibagi dalam dua macam harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan atau harta pribadi dikuasai oleh masing-masing suami dan istri, sedangkan harta bersama atau harta gono-gini dalam penguasaan bersama. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah semua untung dan rugi dari harta bawaan maupun harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri.

---

<sup>32</sup> Benny djaja, 2020, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.29.

Contohnya apabila suami memiliki harta bawaan berupa rumah yang kemudian disewakan kepada orang lain, keuntungan dari uang sewa tersebut dibagi dua antara suami dan istri, walaupun rumah tersebut merupakan harta bawaan suami. Begitu juga apabila terjadi kerugian, harus ditanggung bersama secara adil antara suami dan istri. Hal ini berlaku juga terhadap harta bawaan atau harta pribadi istri.

#### c. Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan

Jenis perjanjian kawin ini diatur dalam Pasal 164 BW. Dalam perjanjian kawin jenis ini, antara suami dan istri dibagi dalam dua macam harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing suami dan istri atau satu pihak saja sedangkan harta bersama adalah harta yang dikuasai bersama oleh suami dan istri.

Pada dasarnya, jenis perjanjian kawin ini hampir sama dengan perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi. Namun, perbedaannya adalah hanya hasil dan pendapatan yang dibagi dua antara suami dan istri sedangkan kerugian ditanggung oleh suami saja. Contohnya, yaitu jika masing-masing suami dan istri mendapatkan hasil dan pendapatan sebesar Rp40.000.000,00 yang mana mereka juga mengalami kerugian sebesar Rp65.000.000,00. Dalam hal ini, suami dan istri masing-masing tetap mendapatkan hasil dan pendapatan Rp40.000.000,00, namun suami harus membayar kerugian sebesar Rp65.000.000,00, sedangkan istri tidak perlu membayar kerugian.